# NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

## NOMOR TAHUN 2019

TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DINAS PERHUBUNGAN PERUMAHAN

DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN 2019

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang rumah susun ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Naskah Akademik merupakan satu kegiatan di dalam perencanaan Peraturan Perundang-undangan termasuk didalamnya pembentukan Peraturan Dalam hal ini, Naskah Akademik disusun melalui penelitian atau pengkajian hukum permasalahan di dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perumahan Peraturan Kumuh di Kabupaten Karanganyar sebagai solusi terhadap permasalahan dan hukum masyarakat yang terjadi selama ini.

Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar telah mengikutsertakan Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah di dalam penyusunan Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pencegahan Katangan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Akademik ini merupakan hasil kajian secara filosofis, sosiologis, dan yuridis penelitian yang mendalam terkait dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan Rumah ini, yang kemudian disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada seat ini.

kata, penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah kelancaran hingga selesainya penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Kabupaten Karanganyar tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Kumuh dan Permukiman Kumuh. Semoga Naskah Akademik ini dapat memberikan dan masukan di dalam pembentukan dan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Lanyar tentang Perumahan dan Permukiman Kumuh.

Karanganyar, April 2019 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SELAKU KETUA TIM PENYUSUN

Pembina Utama Muda
NIP. 19610512 198812 1 001

# DAFTAR ISI

Falaman Judul	i
Kana Pengantar	ii
Defar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Metode Penelitian	6
BAS II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	10
A. Kajian Teoritis	11
Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait	21
C Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta	
Permasalahan Yang Dihadapi	25
Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Peraturan Daerah	31
EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	33
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	34
Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-	
deerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah	34
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	
Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara	
Nomor 3886);	35
D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan	
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011	
Nomor 82),	35
E. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah	35
F. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan	
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor	
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);	37
G. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran	
Perumahan dan Kawasan Permukiman	38
H. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor	
02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Teerhadap Perumahan	
Kumuh dan Permukiman Kumuh	40
I Kebijakan-Kebijakan Yang Terkait	43
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	44
A Landasan Filosofis	11

Landasan Sosiologis	45
C. Landasan Yuridis	47
W JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP	
PERATURAN DAERAH	50
Sasaran, Arah, dan Jangkauan Pengaturan	50
Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah	50
BAB VI PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Seran	53
TAFTAR PUSTAKA	55
LEDERAN	57

The second secon

television in the transfer of the analogue of the contract and the contrac

and the same form the trade of the Constant of the pure of the constant in the section of the constant of the

and the state of t

Contract the property of the second state of the second state of the second second second second second second

iv

#### BAB I PENDAHULUAN

#### A Latar Belakang

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan keadilan menurut Aristoteles harus dibagikan oleh Negara kepada semua orang dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang.1

Salah satu tujuan dibentuknya negara Republik Indonesia ialah memajukan kesejahteraan umum. Untuk memajukan kesejahteraan umum dilaksanakan pembangunan nasional, yang hakikatnya yaitu pembangunan manusia Indonesia dan pembangunan seluruh rakyat pada keseimbangan pembangunan Indonesia yang menekankan kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah.2

Pasal 28H ayat (1) UUD Negara RI tahun 1945 menegaskan bahwa; Senap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Rumah sebagai tempat tinggal mempunyai peran yang strategis dalam pembentukan watak dan sepandian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif sehingga zepenuhinya tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia, yang akan terus ada dan berkembang sesuai dengan tahapan atau siklus kehidupan manusia.3

Perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak dan kepribadian bangsa, perlu dibina dan dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan dan penghidupan manusia.4

Negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat ===mpu bertempat tinggal dan menghuni rumah yang layak dan terjangkau

Frans Hendra Winarta, Suara Rakyat hukum tertinggi, Kompas, 2009, Jakarta, hlm 15

Santoso, Urip, Hukum Perumahan, Kencana, Jakarta, 2014, hlm;1

<sup>\*</sup> A.P. Parlindungan ( Selanjutnya disebut A.P. Parlindungan- 1), Komentar atas Undang-Undang ahan dan Permukiman dan Undang-Undang Rumah Susun, Mandar Maju, Bandung, 1997, h.30.

dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Masalah permukiman kumuh hingga saat ini masih menjadi masalah utama yang yang dihadapi di kawasan permukiman perkotaan. Ingginya arus urbanisasi akibat menumpuknya sumber mata menjadi magnet yang cukup kuat bagi masarakat perdesaan (terutama golongan MBR) untuk bekerja di kawasan menjadi magnet yang mendekati pusat kota, masa akhirnya menciptakan lingkungan permukiman kumuh.

Permasalahan permukiman kumuh menjadi salah satu isu utama bangunan perkotaan yang cukup menjadi polemik, karena upaya anganan yang sebenarnya dari waktu ke waktu sudah dilakukan banding lurus dengan terus berkembangnya kawasan kumuh dan baru. Secara khusus dampak kawasan-kawasan kumuh baru. Secara khusus dampak ukiman kumuh juga akan menimbulkan paradigma buruk terhadap benggaraan pemerintah, dengan memberikan dampak citra negatif ketidakberdayaan dan ketidakmampuan pemerintah dalam beridakberdayaan kehidupan hidup dan penghidupan warganya. Sisi dibidang tatanan sosial budaya kemasyarakatan, komunitas bermukim di lingkungan permukiman kumuh secara ekonomi pada masyarakat berpenghasilan rendah, yang menjadi alasan penyebab terjadinya degradasi kedisiplinan dan berbagai tatanan sosial masyarakat.

Kabupaten Karanganyar telah mengalami pertumbuhan yang sangat mengalami perkembangan di seluruh bidang kegiatan. Baik dalam industri, jasa, permukiman, pendidikan, perdagangan maupun sportasi. Seiring dengan perkembangan Kabupaten Karanganyar, hal ini otomatis menyebabkan peningkatan kepadatan penduduk bepadatan permukiman. Perluasan lahan terbangun baik difungsikan permukiman, perdagangan maupun industri secara otomatis akan permasalahan penurunan kualitas lingkungan, salah satunya terbentuknya beberapa pemukiman-pemukiman kumuh. Untuk itu penanganan yang serius dalam mengatasi permasalahan kumuh di Mahamaten Karanganyar. Dengan luas wilayah Kabupaten Karanganyar keseluruhan mencapai 77.378,64 Ha, dengan rincian tanah sawah 22.562,45 Ha dan tanah kering sebesar 54.816,19 Ha.6 📰 🚾 🚾 peruntukannya sesuai dengan Peraturan Daerah No. 1 Tahun mass sentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 33-2032 dari seluruh wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan

Rementerian Pu dan PR, Panduan Penyusunan RP2KPKP, 2016, Jakarta, hlm; 1

enam ribu enam ratus tiga puluh dua) hektar dibagi menjadi permukiman perkotaan seluas kurang lebih 8.821 (delapan ribu an ratus dua puluh satu) hektar dan kawasan permukiman ratus dua puluh satu) hektar dan kawasan permukiman seluas kurang lebih 17.811 (tujuh belas ribu delapan ratus hektar. Berdasarkan SK Bupati Karanganyar No. 640/689 tahun tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman kumuh yang di 23 Desa/Kelurahan terdiri dari 35 Kawasan perumahan dan makiman kumuh.

Pelaksanaan penyelenggaraan perumahan dan pemukiman sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman mengemban tujuanuntuk diupayakan perwujudannya. Pertama, memberikan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan Kedua, mendukung penataan dan pengembangan wilayah penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan arahan tata untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi Rendah (MBR). Ketiga, meningkatkan daya hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di perkotaan maupun kawasan perdesaan. Keempat, para pemangku kepentingan bidang pembangunan dan kawasan permukiman. Kelima, menunjang pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Keenam, menjamin terwujudnya yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh telah Wasan UU No.1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Selain itu, penanganan permukiman kumuh sudah secara adalah mada RPJMN 2015-2019, dimana target besarnya adalah kota bebas kumuh di tahun 2019. Sejalan dengan hal itu Visi munemgunan jangka panjang Kabupaten Karanganyar adalah adalah "Bersama Memajukan Karanganyar", di atas ditempuh melalui misi pembangunan Kabupaten sebagai berikut: Pertama, Pembangunan Infrastruktur Kedua, Pencapaian 10.000 Wirausahawan Mandiri; Ketiga,

Daerah No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar

<sup>&</sup>lt;u>Caranganyarkab.go.id/20150819/kolaborasi-sosialisasi-p2kp-dan-rkpkp/</u>, diakse pada tanggal

Pendidikan Gratis SD/SMP/SMA dan Kesehatan Gratis; Keempat, Pembangunan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan; Kelima, Peningkatan Kualitas Keagamaan dan Sosial Budaya.

Berdasarkan pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 mengamanatkan bahwa Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh berguna untuk meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman di Kabupaten Karanganyar. Hal inilah yang menjadikan pemerintah Kabupaten Karanganyar mempunyai kewajiban untuk menangani permasalahan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Karanganyar.

Untuk mewujudkan tujuan bernegara yakni menyejahterakan rakyat, serta menjalankan amanat Undang-Undang No.1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman maka pemerintah daerah, dan/atau setiap orang wajib untuk meningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat dan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman.

Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Karanganyar berencana membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

#### B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa permasalahan terkait permukiman kumuh yang dijadikan urgensi bagi penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yaitu:

1. Apakah yang menjadi kajian teoretis dan praktik empiris perlunya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh?

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.
<sup>10</sup> Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

- dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang dan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh?
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman
- yang menjadi jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan mukatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman

#### - Temm dan Kegunaan

Losofis, sosiologis dan yuridis tentang perlunya Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

yang tertulis diharapkan dapat menjadi panduan bagi Daerah Kabupaten Karanganyar untuk dijadikan bahan kajian Terhadap Perumahan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Katan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Katan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman

## askah akademik ini adalah:

- watan permasalahan yang dihadapi terkait Pencegahan dan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- muskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan bentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan katan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan Kabupaten Karanganyar.
- Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan midis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang merumahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Permukiman Kumuh.
- Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup Meraturan, jangkauan, dan pengaturan dalam Rancangan Meraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Meradap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Kegunaan naskah akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah mang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan muh dan Permukiman Kumuh, dapat diperoleh dari dua macam mangan, yakni secara teoritis dan praktis.

#### L Kegunaan teoritis adalah untuk:

- Memberikan gambaran yang tertulis sehingga dapat menjadi panduan bagi Eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar untuk mengkaji.
- b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan terhadap masyarakat.
- Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mewujudkan ketertiban hukum terutama mengenai sanksi hukum atas tindakan subjek /sasaran peraturan daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

#### Zegunaan Praktis :

- Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat berguna dan menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- Diharapkan dapat memberikan paradigma baru tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

#### Metode Penelitian.

Untuk lebih mengoptimalkan materi muatan yang berkaitan dengan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan kumuh, selanjutnya didukung oleh metode penelitian sebagai

#### Metode pendekatan

Yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendis normatif, yaitu mempelajari dan mengkaji teori-teori serta asas-bahan khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada, dari peraturan perundang-mangan, serta ketentuan-ketentuan terutama yang berkaitan dengan berasanaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh permukiman Kumuh.

#### 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran umum yang menyeluruh dan sistematis mengenai Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Karanganyar. Gambaran umum tersebut dianalisis dengan bertitik tolak pada peraturan perundangundangan, pendapat para ahli, serta pelaksanaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Karanganyar dalam praktik pelaksanaannya, yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut.

Data yang telah diperoleh, baik data sekunder yaitu melalui studi kepustakaan maupun data primer sebagai hasil studi lapangan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Data sekunder yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Deskripsi yang diberikan oleh para ahli tentang content analysis selalu menampilkan tiga syarat yaitu obyektivitas, pendekatan setematis dan generalisasi. 11

Data sekunder yang terkumpul dalam penelitian ini meterpretasi dengan menggunakan metode interpretasi yang menggunakan. Metode interpretasi menurut Sudikno Mertokusumo, sejak menjadi 4 (empat) yaitu gramatikal, sistematis, historis, teologis. Selain empat metode tersebut, juga dikenal adanya merpretasi komparatif dan interpretasi antisipatif.

Adapun data primer yang terkumpul dari narasumber, interpretasikan dengan logika pikir emik yang digunakan untuk memahami hubungan antar berbagai interpretasi narasumber sesuai mengan pergumulan dan kompetensinya masing-masing. Pendekatan mengurai dari segi generalisasi ke dalam mengurai yang diperoleh sebelum studi, namun mengungkapkan dan menguraikan sistem perilaku bersama satuan strukturnya dan menguraikan satuan-satuan tersebut. 13

#### 3 Sumber Data:

Penelitian Kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data sekunder yang berkaitan dengan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan

Burban Bungin ,Analisis Data Penelitian Kualitatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 84-85.

Sudikno Mertokusumo , Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1996, hal. 57

<sup>\*\*</sup> I Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1998, hal. 25.

Permukiman Kumuh. Data sekunder yang dijadikan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari :

- a) Bahan Hukum Primer yang terdiri dari:
  - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
  - 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);
- b) Bahan Hukum Sekunder, antara lain berupa tulisan-tulisan ilmiah dari para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang

- diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer, meliputi dokumen-dokumen, literatur-literatur, makalah-makalah, jurnal ilmiah, dan hasil-hasil penelitian.
- Bahan Hukum Tersier, antara lain berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada koran/surat kabar dan majalah-majalah.

# Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisa Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mengaplikasikan teori, konseptonsep, asas-asas, dan norma-norma hukum yang diperoleh dari sumber data primer, sekunder dan tersier, untuk diaplikasikan ke dalam analisis naskah akademik ini.

Teknik analisa data dilakukan Dilakukan dengan metode eskriptif yuridis dan kualitatif, melalui proses interpretasi, penalaran enseptual dan kontekstualitasnya dengan masalah yang dikaji. Penelitian ini tidak memberikan justifikasi hukum seperti halnya penelitian hukum normatif, mengenai apakah sesuatu peristiwa itu salah atau benar menurut hukum tetapi hanya memaparkan faktafakta secara sistematis. Pemaparan fakta-fakta empiris yang disampaikan bisa dilakukan dengan pendekatan kualitatif ataupun pendekatan kuantitatif. Pendekatan atau metode kualitatif adalah metode yang mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasar karateristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu di balik fenomena sedangkan pendekatan kuantitatif adalah metode analisis yang mendasarkan pada angka statistik atau bentuk hitungan lainnya sebagai pembuktian kebenaran.<sup>14</sup>

Anslem Strauss, Dasar dasar Penelitian kualitatif, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, Hal. 4.

#### BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

minesia sebagai Negara hukum menurut Undang-Undang Dasar Negara mendasarkan suatu kehidupan dan bernegara dengan melandaskan hukum. Secara hierarki Undang-Undang yang terletak kedudukannya dibawah Undang-Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjadi acuan generaturan perundang-undangan yakni Undang-12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-Dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 segala pembentukan peraturan perundang-undangan dari di undang hingga peraturan daerah harus mengacu kepada Nomor 12 tahun 2011. Peraturan daerah sebagai peraturan pengaruhnya secara langsung dirasakan oleh masyarakat harus secara hierarki dengan peraturan diatasnya terutama dalam yang melibatkan Pemerintah Daerah, DPRD dan Perancang Perundang-undangan. Keterlibatan Perancang Peraturan Perundangdatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 pasal 98 dan Perancang Reikutsertaan Perancang Perundang-undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Pembinannya.

pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk dengan membuat Naskah Akademik Peraturan Daerah yang Perancang Rabupaten Karanganyar bersama Perancang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Kumuh agar tercipta suatu peraturan yang harmonis dan tidak ini harus dilakukan secara tertib hierarki peraturan diatasnya. Naskah Akademik Peraturan Daerah yang disusun secara terlepas dari peraturan diatasnya yakni dari Pasal 18 ayat (6) Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan pang lebih teknis terdapat didalam Undang-Undang Nomor 1 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Tanahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

#### A KAJIAN TEORITIS

Menurut Jonathan Turner menyatakan bahwa teori dalam ilmu sosial adalah penjelasan sistematis tentang hukum-hukum dan kenyataan-kenyataan yang dapat diamati, yang berkaitan dengan aspek khusus dari kehidupan manusia. Sedangkan Menurut Neuman dalam Sugiyono, teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Selanjutnya pengertian teori menurut Djojosuroto Kinayati & M.L.A Sumaryati, Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. 15

Kesimpulan dari pendapat diatas dapat dikatakan bahwa teori merupakan seperangkat kontruk (konsep), definisi, dan proposisi yang menyajikan gejala (fenomena) secara sistematis, merinci hubungan antara mariabel-variabel, dengan tujuan meramalkan dan menerangkan fenomena/gejala tersebut. 16

#### 1. Pengertian Rumah

Konsep atau pengertian rumah memiliki pengertian yang luas dan beragam, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda. Dalam arti umum, rumah adalah salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu. Rumah bisa menjadi tempat tinggal manusia maupun hewan, namun untuk istilah tempat tinggal yang khusus bagi hewan adalah sangkar, sarang, atau kandang. Dalam konsep-konsep khusus, rumah mengacu pada kemasyarakatan yang terjalin di dalam bangunan tempat tinggal, seperti keluarga, hidup, makan, tidur, beraktivitas, dan lain-lain. 17 Menurut KUHp, rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur, dan lain-lain. Sebuah gudang yang tidak didiami siang dan malam bukanlah termasuk pengertian rumah menurut KUHP, sebaliknya gubuk, kereta, perahu, becak, dan sebagainya yang siang dan malam digunakan sebagai kediaman, termasuk dalam pengertian rumah. 18

Dalam Kamus Besar Indonesia pengertian rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal. 19 Sedangkan pengertian rumah

Afid Burhanuddin, 2013, Landasan Teori, Kerangka Pikir, dan Hipotesis Dalam Metode Penelitian, dari https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/landasan-teori-kerangka-pikir-dan-hipotesis-metode-penelitian, tanggal 23 Juni 2016.

<sup>15</sup> Ibid.

Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah, diakses pada tanggal 3/4/18 pukul 14.11.

Ali, Achmad, Menguak Tabir Hukum, , Kencana , Jakarta, 2015, hlm. 21

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka Balai Pustaka, 2008), hlm. 36.